



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03-455 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 83 TAHUN 2011 TENTANG PENUNJUKAN LOKASI PEMBANGUNAN  
RUMAH TAHANAN NEGARA DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Kepala Lembaga Masyarakat Kelas IIB Tanjungpandan Nomor: WP.7.PAS.PAS.2-PB.03.01-533 tanggal 18 Juni 2023 perihal Permohonan Revisi Surat Keputusan Penunjukan Lokasi Pembangunan Rumah Tahanan Negara di Belitung Timur, perlu mengubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 83 Tahun 2011 tentang Penunjukan Lokasi Pembangunan Rumah Tahanan Negara di Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 83 TAHUN 2011 TENTANG PENUNJUKAN LOKASI PEMBANGUNAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU : Merubah Keputusan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Penunjukan Lokasi Pembangunan Rumah Tahanan Negara di Kabupaten Belitung Timur.


- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terletak pada luas Pembangunan Rumah Tahanan Negara yang semula dengan luas  $\pm 43.000 \text{ M}^2$  (empat puluh tiga ribu meter persegi), diubah menjadi  $\pm 65.000 \text{ M}^2$  (enam puluh lima ribu meter persegi) dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan daftar koordinat lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,




  
KAMARUDIN MUTEN



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
 NOMOR : HK.00.03 - 455 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 15 Agustus 2025



**Peta Perubahan Penunjukan Lokasi  
 Rumah Tahanan Negara  
 Kabupaten Belitung Timur**



- Keterangan**
- Batas Administrasi Desa
  - ▬ Jalan
  - Sungai
  - Lokasi Penunjukan Rumah Tahanan Negara di Kabupaten Belitung Timur
  - Kawasan Hortikultura
  - Perairan Darat

BUPATI BELITUNG TIMUR,  
  
 KAMARUDIN MUTEN

Sumber:  
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Badan Informasi Geospasial (BIG).  
 2. Peta RTRW Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 - 2034.

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : HK.00.03-455 TAHUN 2025  
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025

DAFTAR KOORDINAT LOKASI PEMBANGUNAN RUMAH TAHANAN NEGARA  
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Nomor Koordinat	X	Y
1	183713,0000	9666582,0000
2	183451,6549	9666980,3457
3	183389,5835	9666960,0256
4	183377,7073	9666871,8058
5	183350,5560	9666753,3906
6	183415,0011	9666634,9588
7	183501,0000	9666675,0000
8	183605,8081	9666609,1940

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN